

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Oleh

D. Novrian Syahputra

dnovrian@utb.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Dwi Putri Melati

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Ujang Bambang

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah Diterima : 28 September 2022

Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

Abstract

Granting a residence permit, there are many policies to attract tourists, certain policies that promote Indonesia as a country that is conducive to foreign investment and coupled with increasing the traffic of foreigners entering and leaving one country to another which causes the flow of information and mobility of people. it is also getting faster and more global, as well as what is happening in Indonesia where these people enter Indonesia as if there is no distance between countries and countries, can no longer carry out barriers between countries or in terms it is also called a borderless world. The research method uses the normative juridical method. The normative juridical approach is carried out by studying, viewing, and examining several theoretical matters concerning legal principles, conceptions, views, legal doctrines, legal regulations.

Based on the discussion above, the author discusses criminal responsibility for perpetrators of data falsification to obtain residence permits based on Law No. 6 of 2011 concerning immigration and the process in law enforcement against perpetrators of data falsification to obtain residence permits. Criminal responsibility means that someone can be punished for what they have done, even if they did not mean to do it. If someone commits a crime, and the crime has the required elements, then that person can be legally held accountable.

Keywords: Immigration, Law Enforcement, Document Forgery

Abstrak

Pemberian izin tinggal ini terdapat banyak kebijakan untuk menarik wisatawan, kebijakan tertentu yang mempromosikan Indonesia sebagai negara yang kondusif untuk penanaman modal asing dan ditambah dengan semakin meningkatkan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar dari suatu negara ke negara lain yang menyebabkan arus informasi dan mobilitas orang juga semakin cepat dan global, demikian pula yang terjadi di Indonesia dimana orang-orang tersebut masuk ke Indonesia seperti tidak terdapat jarak antara negara dan

negara, tidak dapat lagi melakukan sekat-sekat antara negara atau dalam istilah disebut juga *borderless world* (Dunia tanpa batas). Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal berdasarkan Undang-undang no.6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan proses dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal. Tanggungjawab pidana berarti seseorang dapat dihukum atas apa yang telah mereka lakukan, bahkan jika mereka tidak bermaksud melakukannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur yang dipersyaratkan, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Kata Kunci : Imigrasi, Penegakan Hukum, Pemalsuan Dokumen

I. PENDAHULUAN

Warga negara adalah orang yang lahir disuatu negara atau bangsa tertentu dan mempunyai hak dan kewajiban tertentu sebagai bagian dari kewarganegaraan itu. Seorang warga negara harus mematuhi hukum negaranya dan setia kepada pemerintah. Warga negara juga dapat memiliki tempat tinggal disuatu tempat tertentu dalam wilayah negaranya, yang berarti mereka dianggap sebagai dari tempat itu. Kewarganegaraan terdapat kewarganegaraan “pribumi” dan juga “asing”. Pada era globalisasi banyaknya warga negara asing yang datang kewilayah negara Indonesia dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda, beberapa orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja atau pengusaha, dan ada juga yang penanaman modal di Indonesia. Bahkan ada pula yang hanya berkunjung sekedar berpariwisata.

Imigrasi berperan penting dalam membantu menjalankan tugas dan fungsi penting, seperti mengeluarkan dokumen perjalanan yaitu surat perjalanan Republik Indonesia. Hal ini juga membantu memberikan layanan kepada imigran, seperti pemberian visa, izin tinggal, dan status keimigrasian.

Penyidik dan penindakan keimigrasian juga menjaga sistem teknologi keimigrasian dengan akurat dan aman. Pengawasan terhadap masuknya orang ke wilayah Indonesia yang ingin tinggal di Indonesia hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pejabat imigrasi, peranan agen imigrasi dalam mengawasi pergerakan orang sering diabaikan karena pemeriksaan dokumen, pemeriksaan imigrasi ilegal dan kegiatan lainnya dilakukan secara teratur.

Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menjelaskan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip *selective policy*, dimana dinyatakan bahwa orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diberikan izin masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia. Prinsip *selective policy* ini menyatakan bahwa orang-orang yang tidak memberikan manfaat bagi bangsa dan negara (Yaitu yang mencelakakan dan ketertiban) tidak boleh masuk, sedangkan yang memberikan manfaat bagi rakyat (Yaitu mereka yang membantu dan berkontribusi) dapat diberikan izin untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia dan negara asing membatasi untuk mereka dapat menetap di wilayah Indonesia antara lain dengan memiliki izin tinggal resmi sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Akibat dari meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan izin tinggal sendiri adalah meningkatnya pelanggaran baik aturan administrasi maupun pelanggaran hukum pidana keimigrasian, seperti penggunaan informasi palsu untuk mendapatkan izin tinggal. Tindakan memalsukan dokumen data izin tinggal ini dapat berakibat merugikan kepentingan orang lain. Tindakan pemalsuan dapat digolongkan sebagai kejahatan penipuan, jika seseorang menghasilkan barang palsu yang tampak asli tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan data tersebut. Jadi, dengan contoh seperti itu, orang lain bisa percaya bahwa data

itu tidak asli.¹ Pemerintah telah membuat peraturan khusus untuk kejahatan keimigrasian agar dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan keimigrasian secara efisien. Pengaturan tindak pidana keimigrasian itu sendiri diatur dalam BAB XI ketentuan pidana Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pasal 123 huruf a Undang-undang keimigrasian berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)”. Dari ketentuan Pasal 123 huruf a Undang-undang keimigrasian telah disebutkan bahwa pemalsuan suatu identitas merupakan suatu tindak kejahatan, yang mana pelakunya akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah disebutkan didalam bunyi Pasal tersebut. Dari tindakan tersebut telah disebutkan dan diatur didalam Undang-undang keimigrasian namun masih ada juga orang yang ingin memperoleh izin tinggal dengan data palsu atau tidak benar.²

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses yang membantu kita memecahkan masalah dan memahaminya dengan mengumpulkan informasi baru secara sistematis untuk menarik kesimpulan.³ Untuk mengatasi masalah yang diangkat pada bab sebelumnya, diperlukan data yang akurat dan akuntabel. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu dalam mencari data yang diperlukan dilakukan dengan menggunakan data sekunder

¹ Bambang Hartono, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 3 Nomor 1 2012, hlm. 2

² Ad'Ibra, Muyassar, Okta, “Sanksi Bagi Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Berdasarkan UU No 6 Tahun 2011”. *Jurnal Kajian Perbatasan Antarneegara*, 2021, hlm. 3-4

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm. 39

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Izin Tinggal Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Salah satu kejahatan yang berhubungan dengan imigrasi adalah pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal dalam proses permohonan izin tinggal data yang diberikan palsu atau tidak sah. Hal ini dikarenakan dokumen seperti KTP, akte kelahiran, akte nikah, kartu keluarga, atau tanda tangan yang sangat mudah dipalsukan. Sebab modus seperti ini dapat mempermudah dan mempercepat proses dalam mendapatkan izin tinggal yang dibutuhkan.⁴ Dalam penanggulangan kejahatan terdapat dua sarana yaitu menggunakan penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana non-penal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi. Metode penal melibatkan penggunaan penegakan hukum yang dapat mengakibatkan hukuman seperti penjara, sedangkan metode non-penal melibatkan kerjasama dengan masyarakat untuk mendorong perilaku yang baik. Penegakan hukum itu sendiri hanyalah salah satu bagian dari proses pencegahan kejahatan, dan penting untuk bekerja sama dengan masyarakat guna menciptakan sistem yang baik.⁵ Penegakan hukum ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, dan kultural hukum yakni mencakup suatu keputusan oleh penegak hukum yang keseluruhan dari sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Penegakan hukum merupakan cara memastikan bahwa hukum dipatuhi, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, dalam setiap tindakan hukum baik orang yang terlibat maupun

⁴ Moh Asir, Bruce Anzward, Elsa Aprina, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balik Papan", *Jurnal UNIBA Law Review*, 2019, hlm. 8

⁵ Taufik Hidayat, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi". *Jurnal Magister Hukum*, 2019, hlm. 79

aparatus penegak hukum memiliki peran untuk memastikan berjalannya tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi, seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat
- c) Budaya hukum
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan

Oleh karena itu sistem penegakan hukum mencoba untuk bekerja dengan lingkungan disekitarnya untuk mencapai hasil terbaik. Ini termasuk berurusan dengan unsur manusia, sosial budaya, sistem politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Berdasarkan teori penegakan hukum diatas fungsi penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum itu dipatuhi yang berarti bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai yang telah ditetapkan oleh suatu Undang-undang atau hukum.⁶

Teori hukum pidana menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana untuk dapat dipertanggung jawabkan maka harus ada kesalahan, karena ada asas dalam hukum pidana yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggung jawaban pidana memiliki karakteristik yaitu bersifat pribadi perseorangan atau asas personal, hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*) dan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tindak pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuan yang

⁶ <https://eprints.umm.ac.id/72485/3/Bab%20II.pdf>, diunduh pada hari Rabu 28 Agustus 2022, pukul 19.42 Wib.

menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya, pertanggung jawaban ini adalah pertanggung jawaban pidana.⁷

Dalam ruang lingkup penegakan hukum dibidang imigrasi, penegakan hukum tidak hanya berupa penanggulangan, tetapi juga pencegahan yang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia terkait masalah pengawasan orang asing yang masuk di Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing yang tinggal di Indonesia melibatkan pengumpulan data dan informasi, menganalisanya, dan kemudian menentukan apakah keberadaan mereka di negara tersebut dan aktivitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku bagi mereka. Ini terjadi ketika mereka pertama kali memasuki suatu negara, ketika mereka tinggal, dan ketika mereka pergi. Pengawasan keimigrasian meliputi penegakan hukum keimigrasian baik secara administratif maupun pidana. Untuk mengatur berbagai mengenai warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia kebijakan pemerintah dibidang keimigrasian menganut pada prinsip *selective policy*, yaitu kebijakan berdasarkan prinsip selektif yang hanya diperuntukkan bagi orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, tidak merusak keamanan dan ketertiban serta tidak memiliki sikap bermusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah proses kegiatan untuk memastikan apakah tugas-tugas dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Pada awalnya, ini dilakukan untuk orang asing saja, akan tetapi perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks sehingga ini dilakukan untuk semua orang termasuk warga negara Indonesia, khususnya dalam hal pemalsuan izin tinggal.

⁷ Prodjodikoro, Wrijono, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Pengawasan orang asing sejak seseorang itu masuk ke negara dan berlanjut sampai mereka keluar, ini termasuk pemantauan atas pelanggaran hukum Indonesia yang mungkin dilakukan oleh orang asing. Koordinasi pemantauan ini dilakukan secara terpadu, dengan berbagai tingkat pemerintahan bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap orang mengetahui apa yang sedang terjadi. Ada juga bentuk pemantauan sporadis yang terjadi ditingkat pusat, provinsi, dan daerah. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab terhadap orang asing, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Otoritas pusat yang bertanggung jawab untuk mengawasi keimigrasian adalah Direktur Jenderal Imigrasi. Otoritas provinsi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Undang-undang imigrasi dipatuhi diwilayah yurisdiksi mereka. Berdasarkan aspek hukum keimigrasian, pelaksanaan aturan hukum melalui tindakan administratif dan melalui proses peradilan. Orang yang menegakkan hukum keimigrasian disebut pejabat imigrasi. Petugas ini disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Imigrasi).⁸ Berdasarkan data yang dikumpulkan terdapat contoh kasus terhadap pemalsuan izin tinggal, sebagai berikut : Pada perkara Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2020/PN.Mlg., dimana dalam perkara ini diketahui terdapat oknum warga negara asing yang bernama Khan A Ahmad, yang berusaha memalsukan izin tinggal bagi dirinya sendiri.

Adapun kronologi awal dari terjadinya tindak pidana tersebut, pada bulan november 2019 terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing (Kanada) datang ke Indonesia atas undangan untuk menjadi pembicara dikelas sukarelawan di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Giri Tajian Malang, selanjutnya tanggal 4 mei 2020 terdakwa menikah dengan saksi yang

⁸ *Op.Cit.*, hlm. 80-82

bernama Dewi Sakti Perwataningrum. Awalnya saksi Dewi Sakti Perwataningrum semenjak menikah dengan terdakwa beliau menjadi penjamin bagi terdakwa izinnya diperpanjang setiap bulannya, tetapi sejak bulan oktober 2020 saksi tidak lagi menjadi penjamin bagi terdakwa dikarenakan terdapat permasalahan keluarga antara saksi dan terdakwa. Kemudian untuk perpanjangan alih status izin tinggal kunjungan terdakwa pada bulan oktober 2020 terdakwa telah menggandakan dengan cara memfoto copy arsip surat yang telah digunakan pada bulan sebelumnya dan mengganti tanggal serta tanda tangan saksi yang dipalsukan pada kedua surat sehingga seolah-olah kedua surat tersebut asli untuk dijadikan syarat melakukan perpanjangan alih status kunjungan. Kemudian terdakwa Khan A Ahmad datang ke kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang pada hari senin tanggal 5 oktober 2020 bermaksud untuk mengajukan permohonan atau alih status izin tinggal kunjungan. Surat pernyataan dan jaminan yang sudah diganti tanggalnya tersebut diberikan kepada petugas loket.

Berdasarkan keterangan saksi Dewi Sakti Perwataningrum Handayani yang merupakan istri terdakwa bahwa saksi tidak tahu terdakwa datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa surat penjamin yang ada tanda tangan saksi, bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap atas dugaan pemalsuan tanda tangan saksi disura penjamin, bahwa saksi pernah membuat surat bahwa saksi benar tidak membuat surat penjamin. Saksi Ajeng Larasasti yang berdinasi di Kantor Imigrasi Malang dan bertugas dibagian Instatutin penerimaan berkas permohonan warga negara asing bahwa benar terdakwa mengajukan perpanjangan izin tinggal dan memberikan persyaratan untuk diajukan permohonan, bahwa diketahui surat-surat yang diajukan oleh terdakwa ternyata tidak asli setelah diperiksa oleh seksi inteldakim. Dan saksi Reza Wahyudi sebagai pekerja di guset house griya gribik bahwa terdakwa pernah menginap dan tinggal di tempat tersebut pada tanggal 10 juli 2020. Selain keterangan dari saksi penuntut umum mengajukan ahli bernama Satria

Adi Wicaksana, terkait dengan hasil tes forensik yang dilakukan oleh polda, ahli melakukan labfor bahwa tanda tangan tersebut tidak identik. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, disertai alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini guna mengungkap perkara tersebut, yaitu Paspor Kewarganegaraan Kanada, formulir perpanjangan atau alih status izin tinggal kunjungan, dan surat pernyataan dan jaminan sponsor. Diketahui bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini, memiliki pertimbangan sebagai berikut :

- a) Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 123 huruf a dan diancam hukuman pidana selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- b) Dari keterangan saksi Dewi Sakti Perwitaningrum Handayani, Ajeng Larasati, dan Reza Wahyudi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa Khan A Ahmad adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.
- c) Dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, baik dalam barang bukti dan hasil laboratorium forensik semua dinyatakan benar palsu maka perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.
- d) Dari keterangan para saksi, keterangan ahli, surat serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dokumen-dokumen milik terdakwa yang akan diajukan sebagai perpanjangan atau alih status izin tinggal

kunjungan mempunyai unsur maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini kemudian memutus perkara ini dengan menyatakan, Terdakwa Khan A Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana keimigrasian dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri”, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut penulis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dilakukan dengan sarana penal. Pendekatan penal dilakukan dengan cara upaya hukum yaitu pelaku pemalsuan data diproses hukum sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian yang berlaku. Seperti yang terdapat contoh kasus pemalsuan data oleh terdakwa Khan A Ahmad diatas perrtanggungjawaban yang terdakwa kenakan yaitu sarana penal, terdakwa dikenakan saran penal dikarenakan perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka Khan A Ahmad dapat dimintakan tanggungjawaban pidana secara yuridis yang berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menurut Pasal 123 huruf a. Tanggungjawab pidana berarti seseorang dapat dihukum atas apa yang telah mereka lakukan, bahkan jika mereka tidak bermaksud melakukannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur yang dipersyaratkan, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Adanya Undang-undang Keimigrasian ini membuktikan adanya tindakan

pemerintah terhadap pelaku tindak pidana imigrasi, karena pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara individu ataupun terorganisir, juga sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan tindak pidana imigrasi.

B. Proses Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Izin Tinggal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Maulana Dimiyati selaku Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian dalam proses penegakan hukum pidana imigrasi, yang menindaki kasus pidana imigrasi tidak hanya pihak imigrasi saja yang melakukan proses tersebut tetapi terdapat lembaga-lembaga penegak hukum yang saling berkaitan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Lembaga-lembaga ini terlibat dalam proses peradilan pidana yang harus dilakukan secara sistematis.

Proses peradilan pidana yang dipakai yaitu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses tersebut dimulai dengan tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Pada setiap tahap proses peradilan pidana terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk bisa memasuki tahap selanjutnya. Tiap tahap dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan tugas kewenangannya. Berikut proses dalam penegakan hukum nya :

a) Penyidikan

Proses ini dilakukan oleh kepolisian. berdasarkan wewenangnya, polisi dapat menentukan apakah suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau tidak. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk kemudian diputuskan apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahapan penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melakukan proses ini, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Upaya-upaya bersifat memaksa tersebut meliputi :

- 1) Pemanggilan
- 2) Penangkapan
- 3) Penahanan
- 4) Penggeledahan
- 5) Penyitaan, dan
- 6) Pemeriksaan surat

Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Proses penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap.

b) Penuntutan

Proses selanjutnya adalah penuntutan. Proses ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada proses penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa.

c) Pemeriksaan

Pemeriksaan perkara dipengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh hakim disidang pengadilan didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Pada proses ini, jaksa penuntut umum akan memberikan bukti-bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Usai proses pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut.

d) Pelaksanaan putusan pengadilan

Proses eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Proses ini dilakukan oleh jaksa. Pada proses ini, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Terpidana yang dipidana penjara atau kurungan akan dieksekusi dengan dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan. Untuk pidana mati, pelaksanaannya tidak akan dilakukan dimuka umum dan berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku.⁹

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis proses dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan izin tinggal sudah akurat karena proses yang dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimana terdapat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Lembaga-lembaga yang berturun tangan dalam kasus pidana pun bukan hanya pihak imigrasi saja melainkan lembaga penegak hukum lainnya ikut berkaitan, sehingga dalam penegakan hukum pidana keimigrasian tidak dapat dianggap remeh oleh warga negara asing, dan juga agar warga negara asing atau masyarakat

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana>, diunduh pada hari senin 9 Agustus 2022, pukul 21.15 WIB

Indonesia pun dapat menyadari akan pentingnya pemahaman tindak pidana imigrasi bahwa sama seperti tindak pidana pada umumnya.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memalsukan data untuk mendapatkan izin tinggal berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 dilakukan sesuai dengan Pasal 123 huruf a Undang-undang keimigrasian dengan menggunakan sarana penal. Pendekatan penal dilakukan dengan cara upaya hukum yaitu pelaku pemalsuan data diproses hukum sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian yang berlaku. Yang menjadi bahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka yang bersangkutan dapat dimintakan tanggungjawaban pidana secara yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wrijono, 2012, *Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

- Ad'Ibra, Muyassar, Okta, "Sanksi Bagi Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspur Berdasarkan UU No 6 Tahun 2011". *Jurnal Kajian Perbatasan Antarneegara*, 2021.
- Bambang Hartono, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian", *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 3 Nomor 1 2012.
- Moh Asir, Bruce Anzward, Elsa Aprina, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspur Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balik Papan", *Jurnal UNIBA Law Review*, 2019.
- Moh Asir, Bruce Anzward, Elsa Aprina, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspur Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan", *Jurnal UNIBA Law Review*, 2019.